BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°40′-8°30′ lintang selatan dan 108°30′-111°30′ bujur timur. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara , Samudera Hindia dan DI Yogyakarta pada sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat dan Jawa Timur di sebelah timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.548 km², terdiri dari; 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan.



Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, BPS 2016

GAMBAR 4.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah

TABEL 4.1Daftar Kabupaten/Kota dan Luas Wilayah (km2) di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah
1	Kota Semarang	373,67
2	Kota Salatiga	52,96
3	Kota Magelang	18,12
4	Kota Solo/Surakarta	44,03
5	Kota Tegal	34,49
6	Kota Pekalongan	44,03
7	Kabupaten Kendal	1002,27
8	Kabupaten Semarang	946,86
9	Kabupaten Grobogan	1975,85
10	Kabupaten Demak	897,43
11	Kabupaten Pekalongan	836,13
12	Kabupaten Pemalang	1011,9
13	Kabupaten Batang	788,95
14	Kabupaten Tegal	879,7
15	Kabupaten Brebes	1657,73
16	Kabupaten Cilacap	2138,51
17	Kabupaten Banyumas	1327,59
18	Kabupaten Purbalingga	777,65
19	Kabupaten Kebumen	1282,74
20	Kabupaten Banjarnegara	1069,74
21	Kabupaten Purworejo	1034,82
22	Kabupaten Magelang	1085,73
23	Kabupaten Temanggung	870,23
24	Kabupaten Wonosobo	984,68
25	Kabupaten Sukoharjo	466,66
26	Kabupaten Karanganyar	772,2
27	Kabupaten Wonogiri	1822,37
28	Kabupaten Boyolali	1015,07
29	Kabupaten Klaten	655,56
30	Kabupaten Sragen	946,49
31	Kabupaten Blora	1794,4
32	Kabupaten Rembang	1014,1
33	Kabupaten Pati	1491,2
34	Kabupaten Kudus	425,17
35	Kabupaten Jepara	1004,16
Luas	Wilayah Jawa Tengah	32.544,12

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2015

Provinsi jawa tengah memiliki populasi yang cukup banyak yaitu sebanyak 33.774 ribu penduduk dengan kepadatan penduduk pada tahun 2015 mencapai 1038 jiwa/km². Pada bursa kerja nasional angkatan kerja di jawa tengah pada tahin 2015 partisipasi angkatan kerja mencapai 17,3 juta penduduk. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 16.350.142 ribu. Proporsi tenaga kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja didominasi oleh karyawa/pegawai sebanyak 5,71 juta dan pekerja berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 0,58 juta. Sedangkan sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) sebanyak 4,71 juta. Tenaga kerja lainnya terserap pada sektor kemasyarakatan 2,07 juta orang. Kebutuhan hidup layak di Provinsi Jawa tengah pada tahun pada tahun 2015 rata-rata sebesar 1.220.073 rupiah.

Perekonomian di provinsi jawa tengah diperuntukan untuk meningkatkan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan implementasi kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan visi jawa tengah yang mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, sejahtera dan menjadi pilar pembangunan nasional dengan dilandasi oleh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian regional adalah melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah total pendapatan masyarakat dari suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Angka PDRB dapat menggambarkan naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat secara regional. Produk Domestik Regional Bruto atau agregat turunannya terdapat dua versi penilaian yaitu, PDRB atas dasar harga

berlaku yang merupakan pendapatan regional yang mengandung unsur inflasi dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan ialah pendapatan regional yang tidak mengandung unsur inflasi. Perhitungan PDRB secara konsep menggunakan tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi di wilayah suatu daerah dalam 9 bidang usaha.

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi pemerintah, perubahan inventori, ekspor netto dan pembentukan modal tetap domestik.

c. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB adalah indikator yang menggambarkan penimgkatan perekonomian suatu Provinsi. Apabila total PDRB Provinsi tinggi, maka perekonomian Provinsi tersebut dinyatakan baik.

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan secara signifikan (tabel 4.2). Sehingga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah baik. Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus dilakukan perhitungan laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB adalah angka yang

menunjukan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam rentan waktu tertentu. Kegunaan dari laju pertumbuhan adalah untuk mengukur progres ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional dan sebagi dasar prediksi penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional serta dasar estimasi dalam bisnis dalam konteks persamaan penjualan. Berikut adalah rumus perhitungan laju pertumbuhan ekonomi:

$$\label{eq:laplace} \text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_{t} - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \ge 100\%$$

Keterangan : PDRBt : Jumlah PDRB tahun tertentu

 $PDRB_{t-1}$: Jumlah PDRB Tahun Sebelumnya

TABEL 4.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2015

TAHUN	PDRB
2000	40.491.667
2001	118.816.400
2002	123.038.541
2003	129.166.462
2004	135.789.872
2005	143.051.213
2006	150.682.654
2007	159.110.253
2008	168.034.483
2009	176.673.456
2010	186.995.480
2011	658.003.645
2012	690.461.017
2013	726.625.111
2014	763.369.944
2015	805.839.820
C 1 D 1 D	2015

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Pada tabel 4.3 sektor ekonomi yang memiliki porsi paling besar di Provinsi Jawa Tengah terdapat pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan sektor lain seperti sektor konstruksi , transportasidan pergudangan, informasi dan komunikasi dan lainnya kurang berkembang secara signifikan. Sektor industri pengolahan berada di daerah perkotaan sehingga menghasilkan porsi besar penyumbang pdrb, sedangkan pertanian,kehutanan dan perikanan secara parsial bersumber dari kegiatan ekonomi di pedesaan.


TABEL 4.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2015-2016 (milyar)

Lapangan Usaha	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	113.825	116.251
B. Pertambangan Dan Penggalian	16.100	19.045
C. Industri Pengolahan	284.100	296.227
D. Listrik Dan Gas	816	955
E. Air, Pengolahan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	577	590
F.Konstruksi	81.286	86.875
G. Perdagangan Besar Dan Eceran	115.433	121.181
H. Transportasi Dan Pergudangan	26.762	28.592
I. Penyedia Akomodasi Dan Makan Minum	25.130	26.669
J. Informasi Dan Komunikasi	33.002	35.743
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	21.746	23.821
L. Real Estat	14.822	15.829
M,N Jasa Perusahaan	2.781	3.032
O. Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	22.195	22.720
P. Jasa Pendidikan	29.410	31.564
Q. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	6.324	6.929
R,S,T,U Jasa Lainnya	12.300	13.360
PDRB Jawa Tengah	806.609	849.383

Sumber: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Jawa Tengah, BI, 2017

2. Inflasi

Inflasi merupakan harga-harga yang mengalami peningkatan secara terusmenerus. Tingkat inflasi dapat diukur dengan melihat perubahan indeks harga konsumen. Timbulnya inflasi di Indonesia disebabkan oleh tinggi dan atau naiknya biaya produksi. Apabila biaya produksi mengalami kenaikan akan menyebabkan turunnya produksi dan penawaran total berkurang yang menyebabkan naiknya harga produk. Keadaan ini disebabkan oleh kenaikan bahan baku industri, tingginya tingkat upah buruh dan lain-lain.




Sumber: Bank Indonesia, 2017

GAMBAR 4.2
Laju Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2010-2016

Laju inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi disebabkan dari faktor eksternal dan interaksi antara sisi penawaran dan permintaan agregat, serta ekspektasi inflasi masyarakat. Tingkat inflasi dari faktor lain berasal dari bahan makanan yang harganya berfluktuatif dan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Inflasi mengalami nilai tertinggi pada tahun 2013 sebesar

8,38% yang disebabkan oleh krisis global yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia dan memicu naiknya harga barang komoditas dalam Negeri. Namun tingkat inflasi turun secara signifikan pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 3,35% dan 3,02% yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu regulasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, tercukupinya permintaan dibandingkan dengan *supply* dan pengendalian dari sisi nilai tukar rupiah yang baik. Hal ini juga berhubungan dengan fluktuasi yang ada di Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah tingkat inflasinya mengalami fluktuasi.



GAMBAR 4.3Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah 2011-2016

Tingkat inflasi di Jawa tengah mengalami fluktuasi dan tingkat tertinggi pada tahun 2013 dan 2014 seiring krisis global yang dialami perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2016 tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini karena adanya regulasi yang baik antara pemerintah dan lembaga terkait dan tersedianya bahan-bahan

komoditas pokok yang ada di Jawa Tengah. Penurunan tingkat inflasi ini didorong oleh penurunan harga harga komoditas pertanian, seperti bumbubumbuan. Meningkatnya hasil panen juga menyebabkan tercukupinya permintaan pasar terhadap ketersediaan sembako di Jawa Tengah. Tingkat inflasi yang mengalami penurunan ini terjadi dipicu oleh melemahnya kurs rupiah terhadap dolar.

B. Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak adanya regulasi Bank Indonesia dalam pemberian keleluasaan kepada bank-bank dalam menetapkan suku bunga. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Diregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88). Sejak saat itu, perkembangan bank-bank konvensional dan diikuti usaha perbankan yang ada di daerah yang berdiri dengan asas-asas syariah. Pendirian bank islam di Indonesia terjadi atas inisiatif dari diskusi yang memiliki tema bank islam sebagai pilar ekonomi islam. Dalam implementasinya para cendekia ini menerapkan uji coba dengan mempraktekan pada dua lembaga yaitu Bait At-Tamwil Salman di ITB dan Koperasi Ridho Gusti. Majelis ulama Indonesia kemudian membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan, dalam hasil lokakarya tersebut dibentuk kelompok kerja pendirian Bank Islam Indonesia. Kemudian berdirilah bank syariah pertama di indonesiia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan prinsip syariah hanya bisa ditentukan dengan "bank dengan sistem bagi hasil "dalam UU No. 7 Tahun 1992. Menindak lanjuti hal tersebut, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1922 menjadi Undang-undang No.10 Tahun1998, yang menyatakan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan islam. Perkembangan perbankan syariah diikuti dengan berdirinya Bank-Bank Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan yang pesat pada perbankan syariah di Indonesia, pada tahun 2016 terdapat 12 bank umum syariah di Indonesia diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRISyariah, Bank Victoria Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia dan BTPN Syariah. Selain itu, di Indonesia terdapat 22 Unit Usaha Syariah dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum islam (*muamalah*) yang mengatur antara lembaga keuangan atau bank dengan pihak lain dalam rangka melakukan pembiayaan dan atau penyimpanan dana; dan kegiatan lainnya sesuai prinsip syariah muamalah. Adapun prinsip atau aturan yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

 a. Pemilik dana harus ikut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai dampak dari kegiatan usaha peminjam dana.

- b. Pembayaran terhadap pinjaman yang berbeda dengan nilai pinjaman tidak diperbolehkan.
- c. Tidak diperbolehkan dalam islam "menghasilkan uang dari uang". Islam melarang keras keadaan ini, uang merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik
- d. Unsur-unsur yang bisa menyebabkan ketidakpastian (*Gharar*) tidak diperbolehkan. Harus ada ketentuan dan akad yang jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak, baik besarnya persentase bagi hasil.
- e. Pembiayaan hanya dibolehkan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam.

Prinsip syariah ini memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh umat, karena menyebabkan kestabilan sistem ekonomi. Dalam prinsip operasional bank syariah tidak ada sistem bunga. Kemitraan dalam perbankan islam juga mengedepankan manfaat dan dampak baik antara dua pihak pemilik dana dan penerima pembiayaan. Perkembangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat dengan ditandainya banyaknya regulasi yang mengatur tentang perbankan syariah tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Meliputi aturan-aturan dasar dan ruang lingkup perbankan syariah.

2. Institusi Pendukung dan Pengembang Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam upaya mengembangkan perbankan syariah di Indonesia didukung secara penuh oleh tiga lembaga, yaitu; Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Komite Akuntasi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia. Berikut peran dari masing-masing lembaga dijelaskan sebagai berikut:

a. Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral negara republik indonesia memiliki hak untuk meregulasi dalam perkembangan seluruh lembaga keuangan seperti Bank Umum, BPR, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagai regulator, Bank Indonesia menggunakan wewenangnya dengan membuat payung hukum yang baik untukkelanjutan perkembangan bank syariah di Indonesia yaitu prinsip syariah. Dalam prinsip syariah tercantum di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan mengupayakan macam-macam usaha dalam mengatasi problematika yang dihadapi bank perbankan syariah untuk mengembangkan pangsa bank syariah.

b. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan
 Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari majelis ulama indonesia yang bertugas membuat fatwa terkait dengan produk keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

 Mengeluarkan Fatwa atas macam-macam kegiatan lembaga keuangan syariah.

- 2) Mengeluarakan fatwa atas produk dan jasa lembaga keuangan syariah
- Memberikan atau mencabut rekomendasi atas nama-nama yang akan menjadi anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Sebagai pengawas dalam implementasi fatwa yang telah di tentukan.

Sedangkan , Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang berrhubungan dengan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan dalam setiap lembaga keuangan syariah dengan kemampuan dalam bidang perbankan syariah. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah harus mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. Berikut ini tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

- Mengawasi lembaga keuangan syariah yang dalam pengawasannya secara berkala.
- Mengajukan usulan dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional.
- 3) Menyatakan permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut kepada Dewan Syariah Nasional dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia sebagai penentu standarisasi akuntansi lembaga keuangan syariah.

3. Visi dan Misi Perbankan Syariah

Dalam cetak biru Pengembanagan Perbankan Syaraiah diIndonesia memiliki visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta kumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas dalam menjawab tantangan dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu untuk pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pengkajian peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional. Sedangkan dalam jangka pendek perbankan syariah akan mendominasi pelayanan domestik yang memiliki potensi besar dengan pelayanan dan kinerja bertaraf internasional.

Sistem perbankan syariah di Indonesia akan dibentuk menjadi sistem perbankan yang modern, yang bersifat universal dan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini, akan menjadikan sistem perbankan islam sebagai solusi dari permasalahan keuangan global. Konsep ekonomi syariah diformulakan secara baik dan bijaksana, sehingga bisa menyudahi permasalahan dengan memperhatikan unsur-unsur kerakyatan. Dengan konsep ini, usaha dalam pengembangan sistem dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang pada awalnya bernama BPR Syariah (bank perkreditan rakyat syariah). Menurut Undang-undang RI No.21 Tahun 2008 pasal satu ayat sembilan menjelaskan BPRS adalah bank syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jumlah BPRS di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 166 bank. Bank pembiayaan rakyat syariah memiliki jumlah bank lebih banyak dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu bus dan uus yang memikliki jumlah bank sebanyak 13 bank syariah dan 21 unit usaha syariah. Adapun diseminasi bprs belum terdistribusi secara merata yang masih terkonsentrasi pada pulai jawa.

TABEL 4.4Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Menurut Kepulauan 2012-2016

NO	Daerah	Periode				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pulau Sumatera	40	41	41	44	44
2	Pulau Jawa	103	105	105	103	104
3	Pulau Kalimantan	2	3	3	3	3
4	Pulau Sulawesi	7	8	8	8	8
5	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	4	4	4	4	4
6	Pulau Papua dan Kepulauan Maluku	2	2	2	2	3

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2016

Beberapa Provinsi sempat mengalami penurunan dan peningkatan jumlah BPRS yang dimiliki. Penurunan jumlah bprs terjadi di provinsi dki jakarta, sedangkan pada provinsi lain mengalami peningkatan yang baik. Bahkan terdapat provinsi yang tidak memiliki bank pembiayaan rakyat syariah.


TABEL 4.5Jumlah BPRS Menurut Provinsi Tahun 2012-2016

Tahun					10	
No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jawa Barat	27	28	28	28	28
2	Banten	8	8	8	8	8
3	Dki Jakarta	2	2	2	1	1
4	Di Yogyakarta	11	11	11	11	12
5	Jawa Tengah	24	25	25	26	26
6	Jawa Timur	31	31	31	29	29
7	Bengkulu	2	2	2	2	2
8	Jambi	-	-	-	-	-
9	Nanggroe Aceh Darussalam	10	10	10	10	10
10	Sumatera Utara	8	8	8	8	8
11	Sumatera Barat	7	7	7	7	7
12	Riau	2	2	3	3	3
13	Sumatera Selatan	1	1	1	1	1
14	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
15	Kepulauan Riau	2	2	1	1	1
16	Lampung	7	8	8	10	11
17	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1
18	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Timur	1	1	1	1	1
20	Kalimantan Tengah	-	1	1	1	1
21	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
22	Sulawesi Selatan	7	8	8	8	8
23	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
24	Gorontalo	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
27	Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	3
28	Bali	1	1	1	1	1
29	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-	-
31	Papua	1	1	1	1	1
32	Irian Jaya Barat	1	1	-	-	
33	Maluku Utara	-	-	1	1	2
	Total	158	163	163	163	166

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, BI, 2016

5. Non Performing Financing

Non Performing Financingadalah total kredit atau pembiayaan yang diakumulasi dari penjumlahan atau pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet yang dilakukan bank. NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang biasanya digunakan sebagi tolak ukur kesehatan bank dan efisiensi sebuah bank. Dalam perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki tingkat *non performing financing* yang tinggi dibandingkan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tingkat NPF dapat dikatakan tinggi karena melebihi standar kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.




Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2017

GAMBAR 4.4
Perbandinga NPF antara Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
DenganBPRS

Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah BPRS sebanyak 26 bank pada tahun 2016. Sebagai provinsi dengan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbanyak ke 2 di Indonesia. Pertumbuhan market dari BPRS di Jawa Tengah ini juga berdampak pada peningkatan jumlah pembiayaan. Jumlah

pembiayaan yang meningkat juga menimbulkan resiko pembiayaan non lancar pada BPRS. Resiko pembiayaan ini hal yang lumrah ditemukan di setiap lembaga keuangan syariah.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah

GAMBAR 4.5Tingkat *non performing financing* BPRS di Provinsi Jawa Tengah

Pada gambar 4.4 npf bank pembiayaan rakyat syariah di jawa tengah mengalamu fluktuasi. Tinggi atau rendahnya Non Performing Financing berpengaruh pada performa bank tersebut. Persentase NPF ini harus diperhatikan untuk mendukung kelangsungan operasional bank.

6. Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio operasi terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha, biaya ini memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan yang diterima oleh bank secara keseluruhan. BOPO ditujukan untuk melihat tingkat profitabilitas bank juga sebagai alat ukur kinerja manajemen bank yang akan memberi dampak penggunaan sumber daya secara efisien dan menguntungkan, selain itu, BOPO

digunakan untuk *beanchmark* perbankan yang ingin membuka cabang. Namun pada hal ini tingkat BOPO dibagi berdasarkan kelompok BUKU.

- a. BUKU 1 bank dengan modal inti kurang dari Rp. 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah)
- b. BUKU 2 bank dengan modal inti paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000(satu trilyun rupiah)
- c. BUKU 3 bank dengan modal inti paling sedikit Rp. 5.000.000.000.000
 (liam trilyun rupiah) s.d Rp.30.000.000.000 (tiga puluh trilyun rupiah)
- d. BUKU 4 bank dengan modal inti paling sedikit Rp. 30.000.000.000.000
 (tiga puluh trilyun rupiah)


Batasan rasio BOPO yang digunakan untuk acuan menurut SP.-34/DKNS/OJK/4/2016.

- a. Bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 merupakan bank yang memiliki rasio
 BOPO lebih rendah dari 75%
- Bagi bank BUKU 1 dan BUKU 2 merupakan bank yang memiliki rasio
 BOPO lebih rendah dari 85%

7. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu komponen penting dalam berjalannya transaksi dalam perbanakan syariah. Dana Pihak Ketiga ini adalah dana yang berasal dari nasabah yang terdiri dari giro, deposito, tabungan dan simpanan berjangka dan kewajiban segera lainnya. Namun pada perbankan

syariah Dana Pihak Ketiga terdiri dari tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Dalam Undang-undang no.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 5 tentang perbankan simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berasaskan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk yaitu giro, depoito, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lain yang dipersamakan. Sehingga sumber dana pihak ketiga ini pasti memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan kapasitas transaksi. Dana pihak ketiga dalam perbankan syariah merupakan sumber pembiayaan, sehingga semakin besar dana pihak ketiga maka bank pembiayaan rakyat syariah akan lebih banyak memberikan penawaran dalam pembiayaan. Pada gambar 4.5, fluktuasi dana pihak ketiga yang dialami bank pembiayaan rakyat syariah di jawa tengah merupakan keadaaan ekonomi regional.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, BI, 2015

Gambar 4.6Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah